

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Keputusan Nomor 973.33-743 tanggal 7 September 1998, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tanggal 10 September 1998 Nomor 17 ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menyesuaikan obyek-obyek pungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang ada di Wilayah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998, yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 17) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d p diubah menjadi angka 1 s/d 16.
- B. Pasal 1 angka 1,2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

C. Pasal 1

- C. Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 9.a dan angka 9.b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 9.a Pengolahan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Galian Golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur (komponen) yang terdapat pada Bahan Galian Golongan C.
- 9.b Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C adalah penggunaan Bahan Galian Golongan C oleh orang pribadi atau Badan di Wilayah Kabupaten Tegal ;

- D. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas Eksploitasi, Pengolahan atau Pemurnian dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi, pengolahan atau Pemurnian dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C ;
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
- Batu Kapur ;
 - Batu Blonos ;
 - Batu Pecah ;
 - Pasir
 - Tanah Urug ;
 - Sirtu ;
 - Pasir Tras ;
 - Tanah Liat/Lempung ;
 - Batu Andesit ;
 - Debu Batu ;
 - Pasir Urug.

- E. Pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (4) Bahan Galian Golongan C yang belum diatur dalam ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- F. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengeksploitasi, mengolah atau memurnikan dan memanfaatkan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

G. Pasal 4

G. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung dengan mengalikan Volume/tonase hasil eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C

H. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2001



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2001



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 39

